



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2018/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan atas perkara cerai gugat komulasi dengan permohonan itsbat nikah antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesai, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan,

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh

Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 07 Juni 1998 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** di Tawau Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak Kandung Penggugat bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 32/Pdt.G/2018/PAEk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 ringgit, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan dinikahkan oleh imam kampung Tawau yang bernama **IMAM KAMPUNG**.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat diregster pencatatan di KUA
 5. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat
 6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah di Malaysia selama 8 bulan kemudian pindah ke Pakkodi dirumah orang tua Penggugat selama 3 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 18 tahun lebih dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
 7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering marah-marah walaupun hanya di sebabkan oleh masalah sepele seperti ketika anak Penggugat dan Tergugat menangis
 - b. Bahwa Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat karena Tergugat pernah memukul Penggugat
 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2001 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sejak pergi Tergugat tidak memberi kabar berita bahkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang.
 9. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 tahun

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.
11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Lurah Bangkala, Nomor : 450/04/KB/I/2018, tertanggal 12 Januari 2018, Tergugat terakhir tercatat sebagai warga Kabupaten Enrekang namun sejak bulan September tahun 2001 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib
12. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat, **PENGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1998 di Tawau Malaysia
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 19 Januari 2018 dan 19 Februari 2018 sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Juni 1998 di Tawau Malaysia;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandungnya yang bernama **WALI NIKAH**;
 - Bahwa ayah kandung Penggugat mengetahui perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa hadir karena berada di Enrekang dan mewakilkan kepada kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri bersama **SAKSI NIKAH II** dan dinikahkan oleh imam kampung Tawau bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar 100 Ringgit;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sekitar tahun 2000-2001 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan disertai pemukulan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2001;
- Bahwa sejak berpisah selama 16 tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha dari saksi dan keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1998 di Tawau Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandungnya yang bernama **WALI NIKAH**;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Penggugat mengetahui perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa hadir karena berada di Enrekang dan mewakilkan kepada kakak Penggugat;
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri bersama Abd. Rahman dan dinikahkan oleh imam kampung Tawau bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar 100 Ringgit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sekitar tahun 2000-2001 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkarmulut bahkan pernah sekali melihat Tergugat memukul badan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2001;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha dari saksi dan keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada pendiriannya dan mohon putusan.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian isi putusan ini maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 154 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama gugatan cerai oleh Penggugat karena tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Juni 1998 di Tawau Malaysiadengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama **WALI NIKAH** dengan mas kawin uang RM 100.000,- (seratus ringgit) dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jejak dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2000 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan kasar kepada Penggugat meskipun hanya persoalan sepele dan puncaknya pada tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi kabar beritanya saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara komulasi isbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan serta keterangannya saling bersesuaian dan relevan serta mendukung dalil permohonan isbat nikah Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan isbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 1998 di Tawau Malaysiadengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama **WALI NIKAH** dengan mas kawin uang RM. 100.000,- (seratus ringgit) dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jejak;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran mulut yang disertai pemukulan meskipun masalah penyebabnya kedua saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001 hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui kabar beritanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang kadang disertai dengan pemukulan;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001 dan hingga kini tidak pernah kembali sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 16 tahun tanpa saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal, sebagaimana sikap Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama yang telah mencapai 16 tahun lamanya serta sikap Penggugat yang bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana yang dicita-citakan di dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermashlahat lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه واما العشرة بينها مثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بآئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

yang artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **PENGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1998 di Tawau Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti

Muhyiddin, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	311.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2018/PAEk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)